

PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2022/PA.Slk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ayu Asari binti Tamar, tempat dan tanggal lahir di Sibarambang, 13 November 2001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Pakarohan, Nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, sebagai Penggugat;
melawan

Nasrijal bin Nasyaraf, tempat dan tanggal lahir di Tanjung Balik, 05 April 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Hilir, Nagari Tanjung Balit, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok pada tanggal 23 Mei 2022 dengan register perkara Nomor 174/Pdt.G/2022/PA.Slk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat termasuk keluarga miskin yang bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga dan kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh orang tua Penggugat, sehingga Penggugat tidak mampu membayar biaya gugatan

ini sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 140/284/NSBR-2022 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, tanggal 19 Mei 2022;

2. Bahwa berdasarkan dalil di atas Penggugat tidak mampu membayar perkara ini, oleh karena itu, Penggugat mohon diizinkan berpekara secara Prodeo/Cuma-Cuma;
3. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 16 Juli 2018 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0088/08/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jorong Pakarohan, Nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, sampai berpisah;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang bernama, Regina Syakira, lahir tanggal 26 Mei 2019;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak pertengahan tahun 2021 sampai dengan bulan April 2022;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga semakin tajam dan memuncak pada bulan April 2022;
8. Bahwa sebab-sebab terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena :
 - 8.1 Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk mencukupinya orang tua Penggugat yang membantu;
 - 8.2 Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat selaku isteri sah Tergugat, seperti uang hasil usahanya disimpan

sama tangga, hal tersebut Penggugat ketahui dari pengakuan tetangga itu sendiri;

8.3Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti, meninju paha Penggugat, mencekik Penggugat, dan bahkan pernah menampar anak Penggugat dengan Tergugat ;

9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan April 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 3 Minggu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama dan pulang kerumah orangtua Tergugat di Jorong Hilir, Nagari Tanjung Balit, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok dan tidak pernah Kembali sampai sekarang;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas,maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secaraterus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai denganTergugat;
12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, dan untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Solok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Nasrijal bin Nasyaraf**) terhadap Penggugat (**Ayu Asari binti Tamar**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak atas anak yang bernama **Regina Syakira**, lahir tanggal 26 Mei 2019 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequoet bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Yani Arfianti Siregar, S.H.) tanggal 07 Juni 2022, ternyata mediasi telah berhasil terhadap sebagian tuntutan hukum yaitu terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat bahwa hak asuh anak yang bernama Regina Syakira, lahir tanggal 26 Mei 2019 diserahkan kepada Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak;

Bahwa meskipun mediasi telah berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian, adapun yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut;

- Tergugat telah memberikan nafkah sesuai kemampuan Tergugat sebagai petani, Tergugat tidak mengetahui kalau orang tua Penggugat juga memberikan belanja kepada Penggugat;
- Benar kalau Tergugat tidak jujur dan menyimpan uang ke tetangga, tapi simpanan tersebut akan digunakan sebagai tabungan jika terjadi hal-hal lain yang membutuhkan uang seperti sakit, karena kalau disimpan sendiri uang tersebut sering terpakai;
- Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat, hanya memukul paha Penggugat sedikit, tidak pernah mencekik, tapi kepada anak memang pernah namun hanya untuk mendidik anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membantah jawaban Tergugat dan tetap pada dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah, Nomor 0088/08/VII/2018, tanggal 16 Juli 2018, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

1. **Bujang Malin bin Caro**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Nagari Sibarambang, Kecamatan X Kotto Diatas Kabupaten Solok, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Paman Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 dan sudah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun 4 (empat) bulan terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, misalnya Tergugat mendapat uang dari hasil bekerja, namun tidak semuanya diberikan kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan hampir mencekek Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
2. **Rusman bin Rais**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 dan sudah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun beberapa bulan terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, tidak semua uang dari hasil bekerja Tergugat diberikan kepada Penggugat, selain itu Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lebih;

- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat membantahnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa satu orang saksi yang bernama **Alisar bin Leman**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Batu Balirik, Nagari Tanjung Balik, Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakek Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun beberapa bulan terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pihak keluarga belum melakukan upaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut telah berhasil sebagian, namun dalam gugatan pokok yaitu perceraian tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dalam gugatan pokok tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 karenasering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun penyebab perselisihan tersebut dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Juli 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga dekat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan satu orang saksi dari keluarga dekat Tergugat, saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi tersebut belum memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 1905 KUHPerdata bahwa keterangan satu orang saksi tidak dapat dipercaya, oleh karenanya Majelis Menilai bahwa keterangan saksi tersebut harus

dikesampingkan, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak dapat membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Akta Nikah Nomor 0088/08/VII/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, atas nama Penggugat dan Tergugat dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, tidak semua uang dari hasil bekerja Tergugat diberikan kepada Penggugat, selain itu Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lebih;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa pertengkaran dan pisah rumah merupakan faktor yang sangat prinsipal dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan harus disingkirkan.*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh Anak dengan alasan karena anak Penggugat dengan Tergugat masih di bawah umur, maka demi kepentingan dan masa depan anak Penggugat mohon agar Hak Asuh Anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat.

Menimbang, bahwa penentuan hak asuh anak adalah hal yang sangat penting untuk tumbuh kembangnya anak kelak, karenanya dalam menentukan pemegang hak asuh anak diperlukan pemikiran dan pertimbangan yang matang dengan berdasarkan pada landasan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya yang menjadi dasar dalam pemeliharaan anak adalah kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak. Oleh karena itu segala keputusan tentang hak asuh adalah demi kepentingan terbaik anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga dijelaskan apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya: “ *Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat* “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 yang artinya: “*Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya* “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ditemukan fakta bahwa telah terjadi kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat bahwa hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat selaku ayah untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial, maka kesepakatan tersebut mengikat kepada Penggugat dan Tergugat oleh karenanya atas dasar kesepakatan tersebut Majelis menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut dengan menyatakan bahwa hak asuh anak tersebut berada pada Penggugat sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak berada ditangan Penggugat, namun demi kepentingan terbaik anak, Penggugat harus memberikan hak akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, dan Penggugat tidak diperkenankan untuk membatasi apalagi menghalangi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat angka 3 yang intinya Penggugat bermohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara, maka sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Pasal 9 (5) vide Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Solok tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Solok Tahun 2022 yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Nasrijal bin Nasyaraf**) terhadap Penggugat (**Ayu Asari binti Tamar**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **Regina Syakira**, perempuan, lahir tanggal 26 Mei 2019 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Solok tahun 2022;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1443 Hijriah oleh Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H. dan Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadila Rusyda, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H.

Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fadila Rusyda, S.H.I.

Perincian biaya: 0